

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan dimensi permasalahan yang sangat kompleks, baik penyebab, dampak maupun penyebarannya. Narkoba telah menjadi suatu fenomena yang sangat meresahkan dalam perkembangan moral generasi muda di Indonesia. Hal tersebut mengundang berbagai macam reaksi dari berbagai lapisan masyarakat dan pemerintah untuk mencari jalan terbaik dalam menanggulangi fenomena ini.

Dari data Pusat Penelitian dan Pengembangan Informatika BNN (Badan Narkotika Nasional) menunjukkan fakta bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah mulai pada usia 10-19 tahun dan tertinggi adalah pada kelompok umur 20-29 tahun.¹ Namun, itu bukanlah sebuah hal yang pasti. Kalangan pengonsumsi dan pengedar narkoba tidak saja melekat pada kelompok umur tertentu, sesungguhnya mulai dari orang-orang tua sampai pada generasi muda dan anak-anak pun termasuk di dalamnya. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat mengintai siapa saja baik itu dari segi umur, jenis kelamin, komunitas, ras, suku, budaya dan bangsa. Dapat kita ambil contoh kasus peredaran narkoba ilegal pada Januari 2011 lalu, Seorang warga Iran yang diketahui bernama Morteza, ditangkap petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, karena kedapatan membawa 1,5 kilogram shabu. Untuk

¹ Kamus Narkoba, *Istilah-Istilah Narkoba dan Bahaya penyalahgunaanya*, Jakarta Juli 2006, hal. ix.

mengelabui petugas, shabu senilai lebih dari Rp 2 miliar tersebut disembunyikan dalam laptop.² Ada pula Aep Saefudin yang berprofesi sebagai tukang becak ditangkap Polres Tasikmalaya, Jawa Barat yang sedang menjual ganja.³ Contoh tersebut telah membuktikan bahwasannya narkoba tidak saja mendekati pada individu atau kelompok tertentu namun semua lapisan masyarakat.

Dari contoh kasus dan masalah yang ada diatas menjadikan penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut sebagai topik yang akan penulis teliti mengingat kasus narkoba ilegal di Indonesia tidak saja dalam ruang yang kecil namun ruang lingkup yang sangat besar yaitu lingkup internasional yang dapat pula disebut sebagai kejahatan transnasional. Adapun judul yang penulis ambil adalah :
“STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENEKAN PENINGKATAN SINDIKAT KEJAHATAN TRANSNASIONAL (STUDI KASUS : PEREDARAN NARKOBA ILEGAL)”

B. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan dilakukannya penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah Indonesia agar sindikat kejahatan transnasional khususnya pada peredaran ilegal narkoba di Indonesia tidak terus meningkat.

²http://buser.liputan6.com/berita/201101/317861/pelatih_gulat_iran_selundupkan_shabu_di_laptop, diakses tanggal 5 Februari 2011.

³http://buser.liputan6.com/berita/201101/316811/tukang_becak_nekat_jual_ganja, diakses tanggal 5 Februari 2011.

2. Untuk mengetahui perkembangan jaringan serta jalur edar kejahatan transnasional yang memicu pada peredaran ilegal narkoba di Indonesia.
3. Tujuan lainnya adalah bahwa penelitian ini akan dijadikan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar S-1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah yang merambah sejak tahun 1960 adalah kejahatan transnasional yang mencakup pada berkembangnya penyalahgunaan serta peredaran ilegal narkoba. Terobosan penyelesaian masalah tersebut telah ditetapkan bahwa ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba adalah merupakan ancaman nasional yang perlu ditanggulangi sedini mungkin. Sikap bangsa Indonesia untuk menghadapi masalah narkoba ilegal tersebut, secara sadar telah menentukan pilihan memerangi bahaya ini karena melihat bahaya narkoba sebagai bahaya yang mengancam peradaban umat manusia.

Kenyataan yang dialami bangsa Indonesia menunjukkan bahwa, masalah narkoba timbul dari pilihan-pilihan umat yang keliru dalam mengisi kehidupannya, yang menjadikan dirinya tidak produktif, memperpendek usia secara dini, merusak moral dan perkembangan fisiknya. Pada dasarnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah sepakat memerangi bahaya yang merusak budaya umat manusia tersebut, dengan mengajak negara-negara

anggotanya untuk secara bersama-sama memerangi bahaya penyalahgunaan narkoba.⁴ Akan tetapi hal tersebut belum sepenuhnya teratasi.

Bagi pemerintah Indonesia penyalahgunaan serta peredaran narkoba sudah semakin terasa, yang sangat mungkin sekali dapat menghancurkan negara Indonesia itu sendiri. Dalam data Pusat Penelitian dan Pembangunan Informatika BNN menunjukkan bahwa kejahatan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah melahirkan beberapa fenomena kejahatan manusia yang bersifat transnasional. Berbagai tindak kriminal yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba antralain ; terorisme, perdagangan gelap wanita dan anak, pencucian uang, kejahatan dunia maya, pembajakan laut, penyeludupan senjata, serta kejahatan bidang ekonomi dan sosial.⁵

Ancaman bahaya tersebut di atas telah berkembang pesat dan sangat merisaukan serta mengguncang kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Tingkat penyalahgunaan narkoba yang sangat rentan adalah pada remaja yang justru menjadi tumpuan harapan masa depan bangsa. Perubahan gaya atau pudarnya normatif masyarakat Indonesia merupakan salah satu faktor meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba di Indonesia. Pemahaman terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba semakin kurang dihayati dan bahkan tertutup oleh bujukan serta iming-iming kekayaan sehingga membuat masyarakat melakukan penyalahgunaan terhadap narkoba tersebut.

⁴ Pramuka Saka Bhayangkara, September 1996. *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Psikotropika* :Bina Dharma Pemuda Printing, Jakarta, hal. 3.

⁵ Kamus Narkoba, *Istilah-Istilah Narkoba dan Bahaya penyalahgunaanya*, Jakarta Juli 2006, hal. ix.

Posisi Indonesia sendiri yang berada pada posisi silang antara Benua Asia dan Australia serta antara Samudera Hindia dan Indonesia, menjadikan Indonesia rentan terhadap perdagangan ilegal narkoba. Ditambah lagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau yang begitu besar dan garis pantai yang panjang, membuat Indonesia dalam posisi yang semakin strategis dalam transaksi perdagangan narkoba ilegal. Kondisi ini ditambah dengan jumlah penduduk yang besar, mencapai kurang lebih 215 juta jiwa dengan 40% diantaranya adalah generasi muda yang merupakan kelompok rentan bagi penyalahgunaan narkoba. Banyaknya pintu masuk (entry point) yang masih kurang terawasi, terutama 22 bandar udara yang memfasilitasi penerbangan dari dan ke luar negeri, seperti Soekarno-Hatta, Polonia, Ngurah Rai, Sam Ratulangi, Sepinggan dan juga 124 titik pelabuhan laut, termasuk pelabuhan laut container serta belum termasuk pelabuhan gelap, menambah suram jalur penyeludupan narkoba di Indonesia.⁶

Kejahatan narkoba atau psikotropika merupakan salah satu kejahatan transnasional yang telah disepakati dalam *Single Convention on Narcotic Drugs* (Konvensi Tunggal Narkoba) 1961, konvensi ini merupakan konvensi internasional yang bersifat universal dan merupakan *law making treaty*.⁷

Jaringan perdagangan, peredaran dan penggunaan narkoba ilegal di Indonesia baik dalam skala besar maupun kecil, harus sesegera mungkin di perangi, karena narkoba telah banyak membuat kerugian di Indonesia. Kerugian yang didapat tidak hanya menyebabkan 15.000 nyawa pertahun melayang sia-sia. Badan

⁶ <http://www.politik.lipi.go.id/>, ditulis oleh Lidya Christin Sinaga, Rabu, 27 Februari 2008, 07:00, diakses tanggal 23 Agustus 2010.

⁷ NCB-INTERPOL, *Kerjasama Internasional Dibidang Kepolisian*, National Central Bureau-Interpol, Jakarta, 1996, hal. 132.

Narkotika Nasional (BNN) melansir, akibat peredaran barang haram yang gencar tersebut diperkirakan merugikan secara ekonomi Rp. 57 triliun pertahunnya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) malah memprediksi, kerugian ekonomi akibat narkoba pada 2013 bisa menyentuh angka Rp. 60 triliun.⁸

Perkembangan terkini menunjukkan bahwa Indonesia telah berkembang menjadi pasar (konsumen), wilayah transit, dan bahkan menjadi produsen gelap narkoba. Padahal awalnya, Indonesia hanyalah negara transit yang melayani pasar ilegal di New Zealand dan Australia. United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) bahkan memasukkan Indonesia sebagai negara yang berkembang menjadi sentral pembuatan bahan sintesis ekstasi (emerging for the synthesis of ecstasy).⁹ Tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai pada taraf yang serius dan memprihatinkan. Tidak ada satu daerah pun di Indonesia yang terbebas dari narkoba.

Pada dasarnya pemerintah Indonesia sendiri telah berupaya untuk menekan peningkatan sindikat kejahatan narkoba, walaupun upaya tersebut masih belum bisa membuat pemerintah Indonesia untuk tetap menahan peningkatannya. Masih adanya peningkatan pada sindikat kejahatan narkoba, namun pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menghasilkan jumlah tersangka dan kasus narkoba yang peningkatannya tidak begitu tajam. Berikut tabel jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba di Indonesia pada tahun 2006-2010

⁸ Kamus Narkoba, *Istilah-Istilah Narkoba dan Bahaya penyalahgunaanya*, Jakarta Juli 2006, hal.x.

⁹ Ibid.

yang dapat membuktikan adanya upaya pemerintah pada tahun-tahun tersebut agar tidak terjadinya peningkatan sindikat kejahatan narkoba yang tajam :

Tabel 1.1
Data Perkembangan Narkotika Nasional (Tahun 2006-2010)

NO	JUMLAH	TAHUN				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	KASUS	15.080	20.669	19.791	19.914	23.531
2.	TERSANGKA	24.308	32.161	26.553	26.768	29.681

Sumber : BNN(Badan Narkotika Nasional), Pimansu dan Divisi litbang GAN Indonesia, April 2011.

Dari data diatas, adanya kenaikan kasus maupun tersangka pada tahun 2007. Lebih dari 5000 kasus maupun tersangka yang naik dari tahun 2006 ke tahun 2007. Kenaikan jumlah kasus dan tersangka yang terjadi pada tahun 2006-2007 mencapai 5589 kasus dan 7853 tersangka, namun pada tahun 2008 pemerintah Indonesesia berupaya untuk menekan peningkatannya, pemerintah pun berhasil menekan peningkatan tersebut hingga menghasilkan penurunan sebanyak 878 kasus dan 5608 tersangka. Tetapi, pada tahun 2009 terjadi lagi kenaikan jumlah kasus dan tersangka, sebanyak 123 kasus dan 215 tersangka. Kemudian terjadi lagi kenaikan pada tahun 2010, sebanyak 3617 jumlah kasus dan 2913 jumlah tersangka. Walaupun adanya kenaikan kembali pada tahun 2009 dan 2010, namun kenaikan tersebut diusahakan pemerintah agar tidak meningkat tajam seperti pada tahun 2007 yang melebihi dari 5000 kasus maupun tersangka. Penurunan jumlah

kasus dan tersangka pada tahun 2008 adalah bukti salah satu upaya pemerintah dalam menekan sindikat kejahatan narkoba tersebut. Walaupun penurunan tersebut tidak terjadi kembali pada tahun berikutnya yaitu tahun 2009 dan 2010, namun pemerintah Indonesia tetap berupaya agar tidak terjadinya peningkatan yang tajam pada jumlah kasus dan tersangka narkoba pada tahun tersebut.

Pemerintah Indonesia terus berupaya dalam menangani sindikat kejahatan transnasional yang mencakup pada permasalahan narkoba dengan membentuk strategi agar sindikat kejahatan narkoba di Indonesia tidak terus meningkat demi menyelamatkan bangsa dan negaranya dari jeratan narkoba.

D. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka muncul permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu: **“Bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam menekan peningkatan sindikat kejahatan transnasional yang mencakup pada peredaran narkoba ilegal?? “**

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Sebelum menjawab pokok permasalahan yang ada, perlu diketahui perbedaan antara strategi dan taktik. Menurut *Carl Von Clausewitz* perbedaan taktik dan strategi yakni :

Tactic is how to win a battle (Taktik adalah cara memenangkan pertempuran). *Strategic is how to win a war* (Strategi adalah cara memenangkan perang). *So, tactic is a part of a strategic* (Sehingga, taktik

adalah salah satu bagian dari keseluruhan cara untuk memenangkan sebuah peperangan).¹⁰

Sedangkan menurut *Vladimir Ilych Lenin* taktik adalah : *Tactic can be changed in the 24 hours (Demi mencapai tujuan akhir, dalam hitungan 24 jam taktik bisa berubah-ubah sewaktu-waktu).*¹¹

Carl Von Clausewitz merupakan salah seorang jenderal yang terkenal di Prusia, memaparkan bahwa “Rencana jangka panjang, kita sebut strategi. Dalam strategi, tujuan-tujuan jangka pendek dicapai melalui taktik. Namun tanpa strategi, taktik tidak ada gunanya”.¹²

Pengetahuan dasar tersebut penting untuk dipahami agar tidak hanya sekedar kerja keras (*working hard*), namun harus bekerja secara taktis-efektif (*working smart*). Perencanaan yang strategis dan cermat (seperti persiapan, perumusan konsep-konsep dan ide jangka panjang serta penerapannya) merupakan persyaratan bagi keberhasilan perjuangan taktik.¹³

Fakta menunjukkan bahwa keberhasilan upaya menjadi pemimpin politik (*elektive-political leader*) sangat dipengaruhi oleh seberapa banyak sumber-sumber kewibawaan dan instrumen yang dimilikinya serta seberapa banyak jaringan yang dimiliki serta taktik yang dimainkan. Dengan istila lain, semakin banyak sumber kewibawaan dan jaringan yang dimilikinya serta taktik yang dimainkan maka semakin besar kemungkinan bagi seorang aktor politik untuk memenangkan proses pemilihan pemimpin politik.¹⁴

Setelah diketahui apa perbedaan strategi dan taktik, maka digunakanlah serangkaian teori untuk menjawab pokok permasalahan yang ada, adalah :

1. Teori Pengambilan Keputusan

Keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas.

Hal itu berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai ‘apa yang

¹⁰ DR. Sidik Jatmika, M.Si, *KIAI DAN POLITIK: Studi Kasus Strategi Gerakan Para Kiai Kebumen, Jawa Tengah Memanfaatkan Momentum Keterbukaan Politik Pada Era Pasca Orde Baru*, Yogyakarta, 17 Agustus 2011, hal. 1.

¹¹ Ibid, hal. 1.

¹² Ibid, hal. 3.

¹³ Ibid, hal. 3.

¹⁴ Ibid, hal. 3.

harus dilakukan' dan seterusnya mengenai unsur-unsur perencanaan. Dapat juga dikatakan bahwa keputusan itu sesungguhnya merupakan hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu diantara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Keputusan itu sendiri merupakan unsur kegiatan yang sangat vital. Jiwa kepemimpinan seseorang itu dapat diketahui dari kemampuan mengatasi masalah dan mengambil keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat adalah keputusan yang berbobot dan dapat diterima bawahan. Ini biasanya merupakan keseimbangan antara disiplin yang harus ditegakkan dan sikap manusiawi terhadap bawahan. Keputusan yang demikian ini juga dinamakan keputusan yang mendasarkan diri pada human relations.

Setelah pengertian keputusan disampaikan, kiranya perlu pula diikuti dengan pengertian tentang "pengambilan keputusan". Ada beberapa definisi tentang pengambilan keputusan, dalam hal ini arti pengambilan keputusan sama dengan pembuatan keputusan, misalnya :

"Definisi pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih (tindakan pimpinan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam organisasi yang dipimpinnya dengan melalui pemilihan satu diantara alternatif-alternatif yang dimungkinkan)." (Terry)

"Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat." (Siagian)

"Keputusan dapat dijelaskan sebagai hasil pemecahan masalah, selain itu juga harus didasari atas logika dan pertimbangan, penetapan alternatif terbaik, serta harus mendekati tujuan yang telah ditetapkan." (Ralp C. Davis)

“Secara umum pengertian teori pengambilan keputusan adalah, teknik pendekatan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan atau proses memilih tindakan sebagai cara pemecahan masalah.” (James A. F. Stoner)¹⁵

Dari pengertian pengambilan keputusan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan itu diambil dengan sengaja, tidak secara kebetulan, dan tidak boleh sembarangan. Masalahnya terlebih dahulu harus diketahui dan dirumuskan dengan jelas, sedangkan pemecahannya harus didasarkan pemilihan alternatif terbaik dari alternatif yang ada.

Tindak kejahatan narkoba ilegal di Indonesia bukanlah hal baru. Telah dicoba berbagai cara untuk menyelesaikannya oleh pemerintah Indonesia, hal tersebut terbukti dengan diaturnya masalah narkoba sejak zaman Hindia Belanda yaitu Verdoovende Middelen Ordonetie No.278 jo No.536 yang telah diubah dan ditambah yang dikenal dengan Undang-Undang Bius (V.M.O). Namun tindak kejahatan narkoba di Indonesia tetap sulit diselesaikan, terbukti dengan masih banyaknya kasus tindak kejahatan narkoba ilegal di Indonesia.

Akibat masih banyaknya tindak kejahatan narkoba ilegal yang ada di Indonesia, maka Presiden Republik Indonesia membuat keputusan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No.116 Tahun 1999 tentang pembentukan suatu badan yang bekerja khusus dalam menanggulangi permasalahan narkoba yaitu Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) yang merupakan bagian dari Polri. Dibentuknya BKKN dikarenakan saat itu belum adanya suatu badan khusus yang dapat membantu Presiden Republik Indonesia

¹⁵http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=teori%20pengambilan%20keputusan&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Frepository.binus.ac.id%2Fcontent%2FD0114%2FD011468169.ppt&ei=f13zToLxO4rZrQfM110F&usg=AFQjCNG9tG7z75kTH_2Tl0kiY7FebWWb3Q, Diakses Tanggal 20 Desember 2011.

dalam upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Secara logika dalam menangani permasalahan narkoba di Indonesia tidak mungkin Presiden Republik Indonesia saja yang menanggulangnya, maka dibutuhkan suatu badan yang dapat membantu Presiden dalam upaya P4GN sesuai dengan fungsi dan tugasnya yang dapat mengkoordinasikan kepada instansi pemerintah terkait lainnya dalam upaya P4GN tersebut. Namun, setelah dibentuknya BKNN, ternyata BKNN tersebut dianggap kurang efektif karena sifatnya kurang koordinatif dengan instansi terkait lainnya, sehingga penanganan terhadap kasus narkoba masih kurang optimal. Padahal dalam menangani permasalahan narkoba dibutuhkannya upaya terpadu agar tindak kejahatan narkoba tidak semakin merajalela dan dengan upaya terpadu dapat mempersempit ruang gerak kejahatannya.

Selain sifatnya kurang koordinatif dengan instansi pemerintah terkait lainnya, masalah sumberdana juga menjadi hambatan karena selama berdirinya BKNN, anggaran yang didapat oleh BKNN hanya berasal dari Polri karena keberadaan BKNN dianggap bagian dari Polri. Padahal dalam menangani permasalahan narkoba dibutuhkannya sumberdana yang jelas dan memadai, karena dalam pengungkapan kasus narkoba misalnya pastilah dibutuhkan alat-alat atau perlengkapan yang dapat menunjang proses pengungkapan kasus tersebut. Jika sumberdana tidak jelas dan tidak memadai, maka perlengkapan tersebut juga tidak akan jelas dan memadai hingga pada akhirnya proses pengungkapan kasus narkoba pun akan terkendala.¹⁶

¹⁶ “BNN Masih Harus Diuji” *Sinar Harapan*, 28 Januari 2002, hal.12.

Karena sifatnya yang kurang koordinatif terhadap instansi pemerintah terkait lainnya, maupun segi sumberdana yang hanya berasal dari pihak polri, maka itulah BKNN tersebut dianggap tidak begitu efektif dalam upaya menyelesaikan permasalahan narkoba yang ada di Indonesia dan juga tidak mengurangi sindikat kejahatannya. Ketidakefektifan itu pun diapresiasi masyarakat Indonesia dengan adanya anggapan bahwa pihak Polri yang dapat bertanggung jawab penuh dan harus lebih bekerja keras lagi dalam penanggulangan permasalahan narkoba, baik itu segi pemutusan jaringan sindikat kejahatannya maupun penyelesaian pada kasusnya. Padahal tugas pokok dan fungsi Polri sesuai UU No 2 tahun 2002 yakni untuk tercapainya polisi yang profesional, bermoral dan modern, Polri harus menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, bukan terkhususkan pada penyelesaian terhadap sindikat kejahatan narkoba saja. Sedangkan BKNN sendiri dianggap seperti sebuah organisasi masyarakat yang tidak mempunyai kekuatan hukum, yang hanya ikut serta dalam memerangi penyalahgunaan narkoba dan hanya dapat bertindak dalam segi pemberian edukasi kepada masyarakat akan bahayanya narkoba.¹⁷

Melihat fenomena tersebut, Presiden Republik Indonesia selaku kepala negara Republik Indonesia mengambil mengambil alternatif lain dalam upaya P4GN tersebut dengan mengambil keputusan yaitu menggantikan BKNN dengan membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN). Pembentukan BNN sendiri berdasarkan atas landasan hukum yang telah ditetapkan, yang tercantum dalam

¹⁷ Wawancara dengan Pihak Badan Narkotika Nasional pada Seminar Nasional tentang “Narkoba Membahayakan Generasi Muda Indonesia”, Pada Tanggal 2 Desember 2011.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.17 Tahun 2002 (yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden No.83 tahun 2007 dan direvisi kembali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010) tentang Badan Narkotika Nasional.¹⁸

Penggantian BKNN menjadi BNN bukan hanya sekedar penggantian nama serta landasan hukumnya saja. Namun pembentukan BNN adalah sebagai badan yang sifatnya lebih koordinatif kepada instansi pemerintah terkait lainnya dalam upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). BNN bukanlah bagian dari pada polri seperti BKNN. BNN sendiri merupakan lembaga non kementerian yang berkedudukan dibawah Presiden Republik Indonesia dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia terhadap upaya P4GN.

Pada dasarnya dalam pasal 54 ayat (2) No.22 tahun 1997 tentang narkotika, pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) adalah menjadi tugas dan tanggungjawab berbagai instansi pemerintah, disamping keikutsertaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, agar penanganan masalah narkotika serta psikotropika dan bahan berbahaya lainnya (narkoba) dilakukan secara terpadu dan mencapai hasil yang maksimal, maka dilakukan koordinasi dalam menetapkan kebijaksanaan nasional di bidang narkoba. Pelaksanaan koordinasi ini sama sekali tidak mengurangi tugas dan tanggungjawab instansi pemerintah tersebut.¹⁹

Disinilah letak tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional. Pembentukan BNN

¹⁸ Victor Keenan Barus dalam Tesis “*Fungsionalisasi Badan Narkotika Propinsi Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Propinsi Sumatra Utara*”, 2008, hal. 19.

¹⁹ Ibid, hal. 18-19.

ditujukan agar sifatnya lebih koordinatif, dengan lebih diperkuat dan didominasikannya tugas dan fungsi BNN pada pengkoordinasian terhadap instansi pemerintah terkait lainnya dalam upaya P4GN.

Dari segi sumberdana, sumberdana yang didapat BNN tidak seperti BKNN yang hanya berasal dari Polri saja, melainkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun tidak menutup kemungkinan terdapatnya sumberdana dari pihak lain demi menunjang kinerja BNN dalam upaya P4GN. Tetapi, sumberdana yang pasti dan jelas didapat oleh BNN adalah dari APBN.²⁰

Pembentukan BNN tersebut juga tujuannya untuk menghilangkan pemikiran masyarakat yang selalu beranggapan bahwa Polri sajalah yang bertanggungjawab terhadap permasalahan narkoba di Indonesia. Untuk menghilangkan pemikiran tersebut BNN dituntut agar dapat memberikan arahan kepada masyarakat akan bahayanya narkoba serta memeberikan pengertian bahwasannya BNN juga bertanggungjawab terhadap permasalahan narkoba tersebut. Secara tidak langsung memperkenalkan BNN kepada masyarakat bahwasannnya BNN merupakan instansi pemerintah yang bertugas khusus menangani permasalahan narkoba yang ada di Indonesia. Pemberian arahan atau pengertian tersebut dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, seperti mengadakan seminar atau kampanye tentang bahaya narkoba sekaligus memperkenalkan kepada masyarakat tentang profil BNN.

2. Teori Kebijakan Publik

Sebelum memahami arti dari kebijakan publik, maka akan dijelaskan pengertian dari kebijakan itu sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat, istilah

²⁰ <http://www.bnn.go.id/portalbaru/portal/konten.php?nama=Profil&op=tupoksi&mn=1&smn=a>, diakses tanggal 28 Maret 2011.

kebijakan sering digunakan dan dipertukarkan maknanya dengan tujuan, program, keputusan, hukum, proposal dan maksud tertentu. Padahal sesungguhnya istilah kebijakan sendiri memiliki definisi atau pengertian tersendiri yang berbeda dengan beberapa istilah tersebut.

Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewith, kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi yang pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Istilah kebijakan berbeda dengan istilah niat, tujuan, rencana atau usulan, program, keputusan dan pengaruh.²¹

Setelah dijelaskan apa pengertian dari kebijakan, maka selanjutnya akan dibahas definisi dari kebijakan publik.

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak atau bersifat garis besar secara keseluruhan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat atau perintah dari publik atau dari masyarakat dan biasanya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.²²

Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kebijakan publik tidak selalu dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kebijakan publik tidak selalu dilakukan oleh birokrasi, melainkan dapat pula dilaksanakan oleh perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau masyarakat secara langsung.

²¹ Ulul Albab, "Kebijakan Publik: Aktor Kebijakan Publik," dalam http://unitomo.ac.id/artikel/ululalbab/publik_policy_5.pdf, diakses tanggal 13 Juli 2011.

²² Ibid.

Terminologi kebijakan publik menunjuk pada serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, mencakup juga aspek anggaran dan struktur pelaksana. Siklus kebijaksanaan publik sendiri bisa dikaitkan dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Bagaimana keterlibatan publik dalam setiap tahapan kebijakan bisa menjadi ukuran tentang tingkat kepatuhan negara kepada amanat rakyat. Sehingga publik mengetahui apa yang menjadi agenda kebijakan, yakni serangkaian persoalan yang ingin diselesaikan dan prioritasnya, selain itu publik dapat memberi masukan yang berpengaruh terhadap isi dari kebijakan publik yang akan dilahirkan.²³

Mengenai tahapan pelaksanaan, publik dapat mengawasi penyimpangan pelaksanaan, juga mengawasi apakah tersedia mekanisme kontrol publik, yakni proses yang memungkinkan keberatan publik atas suatu kebijakan dibicarakan dan berpengaruh secara berkelanjutan. Kebijakan publik menunjuk pada keinginan penguasa atau pemerintah yang dalam masyarakat demokratis merupakan suatu gambaran pendapat umum.

Untuk mewujudkan keinginan tersebut dan menjadikan suatu kebijakan efektif, maka diperlukan beberapa hal : pertama, adanya perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui publik apa yang telah diputuskan. Kedua, kebijakan ini juga harus jelas struktur pelaksana dan pembiayaannya. Ketiga, diperlukan adanya kontrol publik, yakni mekanisme atau cara yang memungkinkan publik mengetahui apakah kebijakan ini dalam

²³ Ibid.

pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak. Dalam negara otoriter, kebijakan publik adalah keinginan penguasa semata sehingga penjabaran di atas tidak berjalan.²⁴

Tetapi dalam masyarakat demokratis, yang sering menjadi persoalan adalah bagaimana menyerap opini publik dan membangun suatu kebijakan yang mendapat dukungan publik. Kemampuan pemimpin politik berkomunikasi dengan masyarakat untuk menampung keinginan mereka adalah satu hal, tetapi sama pentingnya adalah kemampuan para pemimpin untuk menjelaskan pada masyarakat mengapa suatu keinginan tidak bisa dipenuhi. Dalam pendekatan yang lain, kebijakan publik dapat dipahami dengan cara membedakan, yakni kebijakan dan publik.

Kebijakan dapat diartikan sebagai suatu pilihan tindakan diantara sejumlah alternatif yang tersedia, artinya kebijakan merupakan hasil menentukan pilihan untuk selanjutnya memilih yang terbaik dari pilihan-pilihan yang ada. dalam pelaksanaannya, kebijakan publik ini harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi.²⁵

Ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah berkembang pesat dan sangat merisaukan masyarakat Indonesia karena penyalahgunaan narkoba tersebut menimbulkan dampak negatif yang dapat berakibat pada kematian manusia. Selain itu, penyalahgunaan narkoba sangat rentan dilakukan oleh generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa. Oleh karenanya, masyarakat Indonesia bahkan Internasional sepakat bahwa peredaran

²⁴ Ibid

²⁵ "Kebijakan Publik," dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_publik, diakses tanggal 13 Juli 2011.

gelap narkoba merupakan salah satu kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius dalam penanggulangannya. Upaya penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba baik pada tingkat internasional maupun tingkat regional merupakan konsekuensi logis perkembangan peredaran gelap narkoba yang sangat meningkat.

Setelah dibentuknya Badan Narkotika Nasional (BNN), yakni sebuah lembaga non kementerian yang berkedudukan dibawah Presiden Republik Indonesia dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia terhadap upaya P4GN, BNN sendiri dituntut oleh rakyat untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang telah di putuskan oleh Presiden RI melalui Keputusan RI No.23 Tahun 2010, yaitu : membantu Presiden mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan Pencegahan, Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba atau dapat disingkat dengan P4GN dan melaksanakan P4GN dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.²⁶ Dan berfungsi sebagai :

1. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan dan P4GN;
2. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan P4GN serta pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;.

²⁶ <http://www.bnn.go.id/portalbaru/portal/konten.php?nama=Profil&op=tupoksi&mn=1&smn=a>, diakses tanggal 28 Maret 2011.

3. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam kegiatan pengadaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
4. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur pemerintah terkait dalam P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
5. Pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas;
6. Pelaksanaan kerja sama nasional, regional dan internasional dalam rangka penanggulangan masalah narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
7. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi, pembinaan dan pengembangan terapi dan rehabilitasi serta laboratorium narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
8. Pengorganisasian BNP dan BNK/Kota berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN.²⁷

Pada dasarnya penuntutan rakyat untuk pertamakali ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dalam menanggulangi permasalahan narkoba ilegal di Indonesia, namun setelah dikeluarkannya peraturan Presiden Republik Indonesia dalam pembentukan BNN, secara otomatis rakyat Indonesia yang dasarnya resah terhadap permasalahan peredaran narkoba ilegal tersebut menuntut BNN agar dapat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya agar dalam

²⁷ Ibid.

pembentukan BNN tersebut tidaklah hanya pembentukan suatu badan yang sia-sia dalam proses penyelesaian masalah peredaran gelap narkoba di Indonesia.

Mengingat permasalahan narkoba tidak gampang untuk diselesaikan, maka dibutuhkan upaya terpadu dalam upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Dengan adanya tuntutan atau mandat dari rakyat tersebut, maka BNN sendiri sesuai dengan tugas dan fungsinya membuat kebijakan agar adanya kerjasama yang baik didalam negeri.

Pada saat ini Indonesia tidak saja menjadi daerah transit/lalu lintas peredaran narkoba, namun sudah menjadi negara yang memproduksi narkoba ilegal. Dengan melihat kondisi seperti ini, maka peredaran gelap narkoba di Indonesia harus segera diatasi. Namun melihat kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia dewasa ini tidak mungkin hanya satu badan yang menanggulangnya, karena pada dasarnya peredaran narkoba ilegal di Indonesia tersebut tidak gampang untuk diselesaikan. Maka dari itulah dibutuhkan kerjasama yang baik didalam negeri, baik itu antar instansi pemerintah terkait maupun organisasi masyarakat yang juga ikut memerangi permasalahan narkoba ilegal yang ada di Indonesia.²⁸

Kebijakan BNN sendiri dalam keputusannya untuk dapat melakukan kerjasama yang baik didalam negeri didasari oleh fungsinya sebagai koordinator kepada instansi pemerintah terkait lainnya dalam membentuk kebijakan operasional serta menjalankan kebijakan operasional tersebut dibidang P4GN. BNN pun melihat fenomena peredaran ilegal narkoba di Indonesia yang sulit

²⁸ <http://ardikurniawan2005.wordpress.com/2011/05/26/penanggulangan-penyalahgunaan-dan-peredaran-gelap-narkoba-di-indonesia/>, Diakses tanggal 22 Desember 2011.

diberantas sehingga dibutuhkan upaya terpadu yakni kerjasama yang baik didalam negeri baik itu antar instansi pemerintah terkait maupun organisasi masyarakat yang dapat menunjang kinerja pemerintah dalam upaya P4GN. Kebijakan BNN ini juga didasari oleh mandat dari rakyat yang diperintah untuk dapat menyelesaikan permasalahan peredaran narkoba ilegal di Indonesia dengan bertindak atas nama rakyat dan juga untuk kepentingan rakyat.

3. Teori Kerjasama Internasional

Setiap negara mempunyai kepentingan nasional masing-masing sesuai dengan kebutuhan nasional. Dalam memenuhi kebutuhannya tiap-tiap negara tentunya harus saling mengadakan hubungan dengan negara lainnya yang terwujud dalam suatu kerjasama. Seperti halnya teori kerjasama yang dikemukakan oleh K. J. Holsti, yaitu:

“Sebagian transaksi dan interaksi antar negara dalam sistem internasional sekarang ini bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional dan global bermunculan dan memerlukan perhatian dari berbagai negara. Dari banyak kasus yang terjadi pemerintah saling berhubungan atau melakukan pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menolong permasalahan tertentu, mengadakan beberapa perjanjian yang memuaskan bagi semua pihak, proses ini biasanya kerjasama (*Collaboration*)”²⁹

Pada dasarnya suatu negara yang ingin melakukan kerjasama internasional tidak ada suatu perangkat hukum internasional yang dapat mengatur atau membatasi suatu negara dalam melaksanakan kerjasamanya. Pada konsep yang dikemukakan Grotius mengenai hukum internasional dikemukakan bahwa :

“Pemerintah itu sama (*government are equal*) dan bebas dalam menjalin hubungan dengan Negara lain (*free in foreign relations*). Oleh sebab itu, adanya perjanjian yang terjalin antara sesamanya akan meningkat kedua belah

²⁹ K. J. Holsti, *Politik Suatu Kerangka Analisis*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hal. 650.

pihak sebagai suatu janji yang harus dipenuhi. Hal demikian terjadi karena janji merupakan bagian dari hukum alam yang menentang pelanggaran dan penyimpangan etika. Adanya kecenderungan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sifat manusia yang berakar dari hukum dan keadilan.”³⁰

Maka, dengan demikian kerjasama internasional tidak dibatasi dengan hukum internasional, melainkan melalui perjanjian yang terjalin antara kedua belah pihak atau lebih dalam melaksanakan kerjasama internasionalnya.

Sindiket kejahatan narkoba di Indonesia saat ini tidak saja berskala nasional, namun sudah berskala internasional. Contohnya saja pada kasus yang melibatkan warga negara Iran, yang telah terpapar pada alasan pemilihan judul. Seorang warga negara Iran kedatangan membawa narkoba jenis shabu seberat 1,5 kg. Hal tersebut merupakan contoh bukti bahwasannya peredaran narkoba ilegal di Indonesia tidak saja berskala internasional, namun sudah berskala Internasional, yakni tidak saja melibatkan warga negara Indonesia saja, tetapi juga melibatkan warga negara asing.

Dengan adanya fenomena permasalahan tersebut, maka dibutuhkannya sebuah kerjasama internasional baik itu bilateral maupun multilateral. Tujuan dilakukannya kerjasama tersebut untuk mendorong persaingan di dalam pencapaian tujuan dan peningkatan produktivitas dalam upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Kerjasama internasional tersebut juga mendorong terciptanya sinergi sehingga biaya operasionalisasi akan menjadi semakin rendah yang menyebabkan kemampuan bersaing meningkat dimasing-masing pihak dalam upaya P4GN.

³⁰ http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=100:relevansi-dan-implementasi-teori-grotius-tentang-pembentukan-perjanjian-internasional&catid=23:artikel&Itemid=36, Diakses Tanggal 22 Desember 2011.

Kerjasama Internasional juga dapat mendorong ikut serta memiliki situasi dan keadaan yang terjadi dilingkungan kedua belah pihak, sehingga secara otomatis akan ikut menjaga dan melestarikan situasi dan kondisi yang telah dan lebih baik. Dengan kerjasama Internasional juga mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antarpihak terkait serta meningkatkan rasa kesetiakawanan.

Sedangkan tujuan yang paling utama oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kerjasama internasional, yakni dapat menunjang kinerja pemerintah dalam upaya P4GN yang akhirnya akan membebaskan Indonesia dari jeratan permasalahan narkoba ilegal minimal dapat meminimalisir tindak tanduk kejahatannya baik dalam skala nasionalnya maupun internasional.

Pada umumnya perjanjian pada kerjasama internasional yang dilakukan dalam upaya penanganan jaringan internasional narkoba dan psikotropika ini dengan cara :

1. Pemutusan jalur distribusi yang dapat dicegah pada negara transit itu sendiri.
2. Dengan pelatihan terhadap sumber daya manusia yang terlibat secara represif atau dalam penegakan hukum.
3. Kerjasama dalam bentuk bantuan dana dalam upaya penanganan masalah tersebut.
4. Kerjasama dalam tukar menukar informasi.³¹

Dengan perjanjian pada kerjasama internasional tersebut maka tampak jelas akan dapat menunjang kinerja pemerintah Indonesia dalam upaya membebaskan

³¹ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1997, hal. 65.

Indonesia dari jeratan permasalahan narkoba ilegal, setidaknya dapat meminimalisir tindak kejahatannya.

F. Hipotesa

Strategi pemerintah Indonesia dalam menekan peningkatan sindikat kejahatan transnasional yang mencakup pada peredaran narkoba ilegal, yaitu :

1. Membentuk Badan Narkotika Nasional.
2. Kerjasama internal/dalam negeri, yakni kerjasama antar instansi pemerintah terkait dan organisasi masyarakat.
3. Kerjasama Internasional baik bilateral maupun multilateral.

G. Jangkauan Penelitian

Tinjauan dalam penulisan skripsi ini, akan penulis batasi atau persempit masalah yang akan dikaji. Hal tersebut dilakukan agar penulis maupun pembaca tidak melenceng jauh dari apa yang akan maupun yang telah dikaji. Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi penelitian berkisar antara tahun 2006-2010, dimana pada tahun 2006 tersebut terdapat kasus kejahatan narkoba ilegal yang mencolok sehingga membuat Presiden Republik Indonesia menggantikan landasan hukum tentang pembentukan Badan Narkotika Nasional pada tahun 2007. Dibatasinya hingga tahun 2010 karena pada tahun 2010 Presiden Republik Indonesia merevisi kembali landasan hukum tentang pembentukan Badan Narkotika Nasional.

H. Metode Penelitian

1. Penelitian ini menggunakan teknik *Data Primer* dan *Data Sekunder*. *Data Primer* yaitu data yang diperoleh melalui riset lapangan dengan mengadakan penelitian terhadap instansi pemerintah dan swasta yang terkait dalam menangani narkoba. *Data Primer* dapat melalui : Interview kepada pihak BNN atau BNP, pihak kepolisian , pihak DJBC dan pihak GRANAT. Sedangkan *Data Sekunder* adalah data yang diperoleh dengan menggunakan teknik studi pustaka atau tekhnik pengumpulan data berupa studi dokumen, dalam hal ini diwakili oleh informasi-informasi dari literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti dengan pertimbangan : pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan yang meliputi literatur yang relevan, surat kabar, dan internet.
2. Tujuan penelitian ini bersifat eksplanatif (menjelaskan) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan apa, siapa, dimana, kapan atau berapa yang berwujud pada menganalisa dari fakta-fakta yang terkumpul, yang didapat melalui data kualitatif.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan yang sistematis adalah salah satu syarat mutlak dalam kaidah penulisan yang ilmiah. Oleh karena itu, baik dan buruknya hasil penelitian akan sangat ditentukan dari cara penyajian hasil penelitian. Adapaun sistematika yang terdapat dalam skripsi ini adalah :

Bab I berisi tentang alasan pemilihan judul, penegasan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II akan dibahas tentang jaringan peredaran gelap narkoba dan membahas tentang jalur peredaran gelap narkoba baik nasional maupun internasional serta membahas dampak yang ditimbulkan dari kejahatan narkoba ilegal.

Bab III akan di urai dasar pembentukan Badan Narkotika Nasional dan menguraikan kebijakan operasional yang telah disusun Badan Narkotika dengan Instansi pemerintah terkait serta menjalankan kebijakan operasional tersebut melalui kerjasama internal antar instansi/lembaga/badan pemerintah terkait dan juga organisasi masyarakat dalam upaya P4GN

Bab IV akan diuraikan kerjasama Internasional Indonesia baik itu bilateral maupun multilateral. Kerjasama tersebut dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya P4GN

Bab V berisi tentang kesimpulan dari apa yang telah dikaji dalam bab-bab sebelumnya.